



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 220 TAHUN 2010

TENTANG

PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk merevisi/merubah Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perizinan Pembuangan Limbah Cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan dalam rangka pengendalian pemberian izin air limbah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
16. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
17. Keputusan Gubernur Nomor 1893 Tahun 1991 tentang Tindakan Administratif bagi Perusahaan/Industri/Kegiatan yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 123 Tahun 1995 tentang Tindakan Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum;
19. Keputusan Gubernur Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Keputusan Gubernur Nomor 299 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.

# KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perairan Umum adalah Saluran air atau sungai, yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari sistem perpipaan air limbah.
6. Air limbah adalah Sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
7. Baku Mutu Air Limbah adalah Batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang dalam air limbah untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
8. Pencemaran Air adalah Masuknya atau dimasukkannya makhluk, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh karena manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
9. Pemanfaatan Air adalah Pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan.
10. Beban Pencemaran Air Limbah adalah Jumlah suatu unsur pencemaran yang terkandung dalam air limbah.
11. Pemohon adalah Orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin.
12. Penanggungjawab Kegiatan adalah Orang atau badan usaha yang bertanggung jawab atas beroperasinya suatu kegiatan.
13. Izin adalah Izin membuang air limbah.
14. Tim adalah Tim pemberi izin pembuangan air limbah.
15. Tim Evaluasi adalah Tim yang melakukan penelitian di lapangan dan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah perusahaan yang akan/telah dibuang serta kondisi kualitas air pada badan air/perairan umum penerima air limbah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Perizinan pembuangan air limbah dimaksudkan sebagai upaya pembatasan beban limbah cair yang dibuang ke perairan umum/sumber air.
- (2) Perizinan pembuangan air limbah ke perairan umum/sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan peruntukannya.

## BAB III

### PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang wajib Amdal atau UKL/UPL dan semua dokumen lingkungan setingkatnya, yang membuang air limbah ke perairan umum wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Persyaratan

#### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 BAB III, dilakukan melalui tahapan :
  - a. Pengajuan permohonan izin;
  - b. Analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
  - c. Penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan, dengan harus memenuhi persyaratan :
  - a. Administrasi; dan
  - b. Teknis.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Data isian tentang pembuangan air limbah;
  - b. Peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan contoh air limbah dengan skala proporsional;
  - c. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
  - d. Design Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - e. Dokumen Amdal, UKL-UPL dan/atau Dokumen Lingkungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku yang sudah direkomendasi;
  - f. Hasil pemeriksaan kualitas air limbah dari laboratorium BPLHD periode 1 (satu) tahun bagi kegiatan yang sudah operasional;
  - g. Data swapantau selama 3 (tiga) bulan terakhir bagi kegiatan yang telah operasional;
  - h. Penanganan kondisi darurat; dan
  - i. Surat Pernyataan bermeterai Rp 6.000,00 tentang kesanggupan untuk mentaati persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
  - b. Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat.
- (5) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat menggunakan Dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian pembuangan air limbah.

#### Pasal 5

- (1) Penelitian kelengkapan administrasi dilakukan oleh Sekretariat Tim dengan ketentuan :
- a. Jika persyaratan tidak lengkap maka permohonan perizinan akan dikembalikan; dan
  - b. Proses pengembalian diberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, dilakukan penelitian dan evaluasi/penilaian oleh Tim Evaluasi.
- (3) Tim Evaluasi keanggotaannya terdiri dari Instansi Pembina, Instansi Terkait dan Pakar.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## Bagian Ketiga

### Perolehan Izin

#### Pasal 6

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan penelitian dan penilaian sebagai berikut :
  - a. melakukan penelitian dan penilaian teknis kelayakan pembuangan air limbah yang berasal dari kegiatan usaha pemohon;
  - b. melakukan pengecekan dan pengambilan contoh air limbah pada 2 (dua) titik inlet dan outlet;
  - c. melakukan pembahasan/penelitian teknis dan kelayakan dokumen serta hasil analisis laboratorium; dan
  - d. melakukan perhitungan debit air limbah maksimum dan beban maksimum yang diizinkan untuk dibuang ke saluran umum.
- (2) Hasil penelitian dan penilaian oleh Tim Evaluasi dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan penilaian oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan, selanjutnya kepada pemohon yang bersangkutan diberikan izin dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Persetujuan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 7

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didasarkan pada pengembangan kapasitas maksimum dan/atau produksi 3 (tiga) tahun dengan produksi/kapasitas maksimal adalah produksi terpasang atau kriteria desain.
- (2) Izin dapat diberikan kepada kegiatan yang telah beroperasi maupun kegiatan baru setelah memperoleh rekomendasi teknis kelayakan upaya penurunan beban air limbah dan kelayakan pembuangan air limbah dari Tim Evaluasi.

## BAB IV

### KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

#### Pasal 8

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. mentaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan dengan melakukan pengelolaan air limbah;

- b. tidak melampaui beban maksimal air limbah yang telah ditentukan dalam izin;
- c. tidak melakukan pengenceran;
- d. tidak menggabungkan (memisahkan) saluran pembuangan air limbah domestik dengan saluran pembuangan limbah cair dari proses produksi, kecuali keduanya diolah bersama;
- e. memasang alat ukur debit air limbah;
- f. menyediakan tempat untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah;
- g. memeriksa kualitas air limbah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan ke Laboratorium Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah; dan
- h. melakukan swapantau harian selama pembuangan air limbah berlangsung dan melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

## BAB V

### PERPANJANGAN IZIN

#### Pasal 9

(1) Prosedur perpanjangan izin adalah sebagai berikut :

- a. permohonan perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir masa berlakunya dengan mengisi formulir perpanjangan izin dilampiri dengan foto kopi izin sebelumnya;
- b. terhadap perusahaan yang telah melengkapi persyaratan tersebut pada huruf a, diadakan penelitian ke lapangan;
- c. apabila berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata buangan air limbah tidak sesuai dengan izin yang dimiliki semula, maka perusahaan yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan izin baru; dan
- d. apabila berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata terdapat perluasan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, maka perusahaan tersebut diharuskan mengajukan permohonan izin baru.

(2) Perpanjangan izin diterbitkan berdasarkan :

- a. hasil rekomendasi teknis kelayakan pembuangan air limbah dari Tim Evaluasi; dan
- b. hasil analisis contoh air limbah dari laboratorium BPLHD yang menyatakan dipenuhinya baku mutu air limbah yang ditetapkan.

## BAB VI

### PENGENDALIAN

#### Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD).



- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk :
- a. pembinaan dan pengawasan; dan
  - b. monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaporkan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian Sanksi

#### Pasal 11

- (1) Bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur ini dapat dikenakan tindakan langsung berupa :
- a. Penutupan sementara saluran pembuangan air limbah;
  - b. Penghentian sementara kegiatan yang menimbulkan air limbah; dan
  - c. Penyegelan semua saluran pembuangan air limbah.
- (2) Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Teguran;
  - b. Paksaan pemerintah;
  - c. Pembekuan izin; dan
  - d. Pencabutan izin.

#### Bagian Kedua

#### Pencabutan Izin

#### Pasal 12

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila dicabut atau tidak diperpanjang.
- (2) Izin dicabut apabila :
- a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan;
  - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini; dan
  - c. menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.



(3) Bagi pelaku usaha yang dilakukan pencabutan izin sebagaimana Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur ini selanjutnya diikuti dengan tindakan :

- a. penutupan sementara saluran pembuangan air limbah;
- b. penghentian sementara kegiatan yang menimbulkan air limbah; dan
- c. penyegelan semua saluran pembuangan air limbah.

#### Pasal 13

(1) Prosedur untuk melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. terlebih dahulu kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis untuk jangka waktu 7 x 24 jam;
- b. apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penutupan sementara pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
- c. jika kegiatan penutupan sementara sebagaimana tersebut pada huruf b, telah habis jangka waktunya dan tidak ada upaya sama sekali dari yang bersangkutan, maka izin tersebut dicabut.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, izin dapat juga dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila yang bersangkutan:

- a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan; dan
- b. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(3) Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemegang izin yang memenuhi unsur tindak pidana dan/atau perdata, pemberian sanksi akan dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini diberlakukan, maka :

- a. Perizinan yang telah diberikan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir tanggal berlakunya izin; dan
- b. Perizinan yang masih dalam proses agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perizinan Pembuangan Limbah Cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 3